

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak yang terjadi dari adanya pergeseran adat tabuh rah menjadi perjudian ayam (tajen) bisa ber imbas kepada hukum yang ada di negara indonesia, KUHP Pasal 303 Tentang Perjudian.
2. Ternyata penegak hukum beserta pemerintah tidak bisa menangani khusus perjudian tersebut, karena masih ada faktor-faktor yang membuat penegak hukum atau pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa salah satu contohnya yaitu mereka masih menganggap acara tajen adalah sisi lain dari tabuh rah.

#### **5.2 Saran**

Mengacu pada kesimpulan diatas yang telah diuraikan diatas, maka dapat di temukan saran-saran sebagai berikut:

1. Ketua adat atau ketua parisade harus memaksimalkan dan mengupayakan untuk mengembalikan nilai-nilai yang sebenarnya adat tabuh rah, yang masih mengandung unsur-unsur keagamaan.
2. Pemerintah harus berperan langsung menghilangkan pemahan-pemahan yang salah terhadap acara tajen yang mereka anggap sisi lain dari adat tabuh rah, pemerintah harus perlahan-lahan menekan tingkat terjadinya acara tajen yang ada di desa Werdhi Agung.

3. Penegak hukum harus lebih aktif lagi memberikan sosialisai kepada masyarakat Werdhi Agung, bahwa yang mana acara tajen itu sangat bertentangan dengan hukum yang ada di Negara Indonesia yaitu pada KUHP pasal 303 tentang perjudian,, penegak hukum juga tidak boleh memberikan izin atas acara tersebut walaupun itu hanya secara lisan, karena kalau terus menerus di berikan izin acara tersebut makin hari akan lebih berkembang bahkan sampai ke pada masyarakat-masyarakat lain yang bukan masyarakat adat., sekiranya penegak hukum setempat harus memberikan pembinaan secara khusus kepada masyarakat desa Werdhi Agung.
4. Masyarakat adat yang sudah paham terhadap pergeseran adat tabuh rah menjadi perjudian ayam, sekiranya memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang belum mengerti dengan acara tajen yang sudah jauh dari konteks keagamaan, masyarakat juga harus sadar sendiri kalau yang dilakukan itu salah.
5. Fakta dasarnya masalah tindak pidana perjudian merupakan suatu permasalahan yang rumit untuk di ambil solusinya. Kita tidak bisa menganggap suatu persoalan tersebut biasa-biasa saja, karena pada prakteknya membutuhkan suatu penanganan yang sangat serius terutama harus dilakukan oleh pemerintah,penegak hukum dan kesadaran masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ke 4, Rineka Cipta
- Bambang Daru Nugroho, *Asas-Asas dan Tatahan Hukum Adat*. Cetakan ke 1, maret 2011 mandar maju
- Bambang Poermono. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta (Ghalia Indonesia, 1985)
- Bambang Sutiyo *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004.
- Dewi Wulansari Chatrina, *Hukum Adat Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung 2012
- Erdianto Effendi *Hukum Pidana Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung (2011)
- Hilman Hadikusuma, *pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Mandar maju
- Jacobus Ranjabar, *sistem sosial budaya Indonesia*
- Mukti Fajar ND, DAN Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum normatif dan empiris*, 2013, pustaka pelajar Yogyakarta
- R.Abduoel Djamal, *Pengantar Hukum Indonesia*, cetakan ke 20, Jakarta (2014) PT Raja Grafindo Persada
- Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta (2013) Rineka Citra
- Suharto RM *Hukum Pidana Materiil Edisi Kedua*, Penerbit, Sinar Grafika Jakarta 1996.
- Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*. Cetakan ke 6, (2010) PT. Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, jl. Kramat Raya 57 Jakarta pusat
- Ebook'' Ade Saptomo *Hukum Dan Kearifan Lokal*
- Ebook *Tradisi di Bali*
- Artikel:, SKRIPSI.Valentinus *Budaya Sabung Ayam dalam perspektif hukum pidana dan kriminologi*
- Sumber Lain :
- [www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=73405&lokasi=lokal](http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=73405&lokasi=lokal)

<http://ladydeena91.blogspot.co.id/2012/04/hukum-pidana-adat.html>

<http://smbbali.blogspot.com/2012/11/tajen-nilai-sakral-vs-judi.html>

<http://historykultur.blogspot.co.id/2015/02/pegertian-budaya-dan-kebudayaan.html?m=>

<http://phesolo.wordpress.com/2011/12/02.sejarah-sabung-ayam-di-nusantara-bukan-sekedar-permainan-semata/>

## Kuisisioner

Isilah pertanyaan di bawah ini dengan menggunakan pemahaman pengalaman anda sendiri!!!

1. Apakah anda mengetahui tentang adat tabuh rah..??

Jawab:

2. Jika ya.? Bagaimana pandangan anda tentang adat tabuh rah??

Jawab:

3. Apakah anda mengetahui tentang adat tajen??

Jawab:

4. Jika ya.? Bagaimana pandangan anda tentang adat tajen??

Jawab:

5. Bagaimana pandangan anda tentang terjadinya pergeseran adat yang mulanya tabuh rah telah menjadi perjudian ayam (tajen)

Jawab:

6. Apakah anda setuju bahwa adat tajen merupakan adat yang bertentangan dengan KUHP pasal 303 tentang perjudian??

Jawab:

7. Jika ya, bagaimana pandangan anda?

Jawab:

8. Apakah adat tajen ini tidak bertentangan dengan norma-norma agama hindu??

Jawab:

9. Jika ya, apa pandangan anda??

Jawab:

10. Menurut anda, adat tabuh rah atau adat tajen yang lebih efektif dalam mempersatukan masyarakat?

Jawab:

## LAMPIRAN

**Tabel 1.1 Pelaksanaan mengikat pisau taji pada kaki ayam**



**Tabel 1.2 pelaksanaan adat tabuh rah yang dilakukan masih dalam area pura**



**Tabel 1.3 pelaksanaan acara tajen yang dilakukan sudah berada di luar pura**



**Tabel 1.4 pisau taji yang digunakan dalam adat tabuh rah dan tajen**



# CURRICULUM VITAE

## A. Identifikasi Diri



Nama : Reflin Saleh  
Nim : 271412050  
Ttgl : 10 oktober 1993  
Nama Orang Tua :  
A. Ayah : Sulaiman Saleh  
B. Ibu: (alm) Amna Bouato  
Alamat : Gorontalo, Jln Palma,  
Kel Libuo  
Agama : Islam

## B. Riwayat Pendidikan

- SD : SD NEGERI 1 Werdhi Agung pada tahun 1999 Dan lulus tahun 2006
- SMP : SMP NEGERI 1 Werdhi Agung pada tahun 2006 Dan lulus tahun 2009
- SMA : SMA Swadharma Werdhi Agung pada tahun 2009 Dan lulus tahun 2012
- Pendidikan terakhir: Jurusan Ilmu Hukum UNG pada tahun 2012 Dan lulus 2016

## C. Kegiatan Yang Pernah Diikuti:

- Peserta MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru) Tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo
- Peserta Softskill MOMB Tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo
- Peserta Pelatihan Komputer dan Internet Tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo
- Peserta Pkl (Prakter Lapangan Kerja di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementerian Luar Negeri Tahun 2014 di Jakarta
- Peserta Pkl di PTUN Manado 2014
- Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI Tahun 2015 di Universitas Negeri Gorontalo